



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TEBET TIMUR KECAMATAN TEBET
KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Surat Lurah Kelurahan Tebet Timur Nomor 236/PU.06.00 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Permohonan Penggantian Sekretaris dan Anggota Sekretariat PPS Kelurahan Tebet Timur;
4. Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 333/PP.04.1-BA/3174/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TEBET TIMUR KECAMATAN TEBET KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	NIP
1.	Ir. Salim Elfuar	Laki-Laki	196609261998031004

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tebet Timur.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 25 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

MUHAMMAD TAQIYUDDIN

